



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 4 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuala Indah RT 04, Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana” Memberi bantuan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)“, ” dalam surat Dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana:
2. Menjatuhkan pidana terhadap ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) kotak sterofoam dirampas untuk dimusnahkan
  - Baby Lobster jenis mutiara sebanyak  $\pm$  5700 (lima ribu tujuh ratus) ekor dan sudah disishkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor total keseluruhan menjadai  $\pm$  5690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh) ekor;
  - Baby Lobster jenis pasir sebanyak  $\pm$  113.600 (seratus tiga belas ribu enam ratus ) ekor dan sudah disishkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor total keseluruhan menjadai  $\pm$  113.590 (seratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh) ekor;Telah dilakukan pelepasliaran di perairan KKPD mandeh, Nagari Sungai Pinang Kecamatan XI Koto Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
  - dan sisa 10 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan 10 Baby Lobster jenis pasir yang telah mati dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu metalik dengan Nopol BH 1755 AS dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah pompong yang telah rusak dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM bersama-sama HADI SUNOTO Als KIFLI Bin WARMAT (Dpo) pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Desember tahun 2020, bertempat di Gudang Kelapa desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 terdakwa mau memuat kelapa dari Gudang Kelapa parit 2 Desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat ke mobil kebetulan pada saat itu buruhnya kecapekan sehingga pemuatan kelapa dicancel oleh bos kelapa, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh HADI SUNOTO (dpo) menggunakan HP sambil berkata" yok bantu aku kerjo" dan terdakwa jawab "kau dimano" dan dijawab HADI SUNOTO "aku ada dirumah" saat itu juga terdakwa langsung menuju Gudang Kelapa parit 2 Desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat sambil berjalan kaki setelah sampai dirumah HADI langsung menjelaskan ada barang , kemudian sekira pukul 23.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Terios warna putih membawa kotak sterofoam 12 (dua belas) kotak kemudian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama HADI SUNOTO (dpo) langsung menurunkan kotak tersebut;

- Bahwa kemudian HADI SUNOTO (dpo) meletakkan kotak tersebut dibelakang rumah saksi MUHAMMAD RAHMAN setelah itu mobil Terios tersebut pergi kemudian datang 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS membawa sterofom dan langsung terdakwa bersama HADI SUNOTO (dpo) menurunkan Sterofoam tersebut namun baru 8 (delapan) kotak menurunkan Sterofoam tersebut datang saksi DEPI ARDIANTO Bin HUSIN TIMOL dan saksi DEDEK yang merupakan anggota dari Polres Tanjab Barat melakukan patroli ke arah Kuala Betara dengan Surat Perintah Tugas SP. Gas/126.b/XII/2020/Reskrim tanggal 18 Desember 2020, melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS terparkir dengan posisi bagian depan mobil mengarah kerumah (gudang kelapa) dan bagian belakang mobil mengarah ke jalan dengan posisi pintu belakang terbuka, kemudian saksi DEDEK turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS, lalu saksi DEPI mengikuti dan kemudian melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, selanjutnya saksi DEDEK membuka pintu belakang mobil mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS dan melihat 4 (empat) buah kotak Sterofoam didalam kendaraan dan selanjutnya pada saat itu juga terdakwa bersama HADI SUNOTO (dpo) langsung berlari kebelakang parit;
- Bahwa kemudian saksi DEPI menghubungi Kapolsek Tungkal Ilir terkait hasil temuannya, dan sekira 5 (lima) menit Kapolsek Tungkal Ilir bersama anggota datang ke lokasi dan turut melakukan pengecekan terhadap isi dari kotak Sterofoam dan setelah dibuka berisi benih lobster yang telah dikemas didalam plastik putih dengan dibalut koran, kemudian tim melakukan pengecekan kembali dan menemukan 20 (dua puluh) kotak sterofom yang disembunyikan di samping gudang kelapa di rumah saksi MUHAMMAD RAHMAN, dan kemudian diketahui dari saksi MUHAMMAD RAHMAN jika lahan/tempat ditemukan 24 (dua puluh empat) stearofoam tersebut milik HADI SUNOTO (dpo) sedangkan dermaga bongkar muat gudang kelapa milik saksi SUKAMTO sedangkan selaku pengawas pekerja bongkar muat tersebut adalah terdakwa ILHAM MAULANA, dan selanjutnya 24 (dua puluh empat) stearofoam tersebut dibawa dan diamankan di Polres Tanjab Barat;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Jalan Kalimantan kekosan saksi Rizki dan ditempat tersebut ada saksi SUKAMTO, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi SUKAMTO bahwa habis kena gerebek dan terdakwa melarikan diri lalu saksi SUKAMTO dan RIZKI bertanya “digerebek ngapo” dan terdakwa jawab” digerebek membawa benih lobster” dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan mobil travel Ratu intan dengan tujuan kota Jambi setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa isi kotak sterofoam tersebut berisi benih Lobster dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah juga melakukan penurunan Benih lobster tersebut di Gudang Kelapa parit 2 Desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa mendapatkan upah yang dibayarkan oleh nama HADI SUNOTO (dpo) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasaliran Benih Lobster (Panulirusp) nomor 3567/Lan.2/PW.500/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dari Pangkalan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan Batam telah dilakukan pelepasaliran media pembawa ikan berupa benih lobster (BBL) 119.300 ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis Pasir 113.600 ekor dan Jenis Mutiara 5.700 ekor yang dikemas dalam 625 kantong plastik beroksigen dan dibagi dalam 24 Box Styrofoam , pelepasaliran di perairan KKPD mandeh, Nagari Sungai Pinang Kecamatan XI Koto Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
- Laporan hasil pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.04.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :
  - Filum : Arthropoda
  - Subfilum : Crustacea
  - Klas : Malacostraca
  - Ordo : Decapoda
  - Famili : Palinuridae
  - Genus : Paerulus
  - Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
  - Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

• Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g

B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM bersama-sama HADI SUNOTO Als KIFLI Bin WARMAT (Dpo) pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Desember tahun 2020, bertempat di Gudang Kelapa desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 terdakwa mau memuat kelapa dari Gudang Kelapa parit 2 Desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat ke mobil kebetulan pada saat itu buruhnya kecapekan sehingga pemuatan kelapa dicancel oleh bos kelapa, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh HADI SUNOTO (dpo) menggunakan HP sambil berkata "yok bantu aku kerjo" dan terdakwa jawab "kau dimano" dan dijawab HADI SUNOTO "aku ada dirumah" saat itu juga terdakwa langsung menuju Gudang Kelapa parit 2 Desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat sambil berjalan kaki setelah sampai dirumah HADI langsung menjelaskan ada barang , kemudian sekira pukul 23.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Terios warna putih membawa kotak sterofoam 12 (dua belas) kotak kemudian terdakwa bersama HADI SUNOTO (dpo) langsung menurunkan kotak tersebut;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



- Bahwa kemudian HADI SUNOTO (dpo) meletakkan kotak tersebut dibelakang rumah saksi MUHAMMAD RAHMAN setelah itu mobil Terios tersebut pergi kemudian datang 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS membawa sterofoam dan langsung terdakwa bersama HADI SUNOTO (dpo) menurunkan Sterofoam tersebut namun baru 8 (delapan) kotak menurunkan Sterofoam tersebut datang saksi DEPI ARDIANTO Bin HUSIN TIMOL dan saksi DEDEK yang merupakan anggota dari Polres Tanjab Barat melakukan patroli ke arah Kuala Betara dengan Surat Perintah Tugas SP. Gas/126.b/XII/2020/Reskrim tanggal 18 Desember 2020, melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS terparkir dengan posisi bagian depan mobil mengarah kerumah (gudang kelapa) dan bagian belakang mobil mengarah ke jalan dengan posisi pintu belakang terbuka, kemudian saksi DEDEK turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS, lalu saksi DEPI mengikuti dan kemudian melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, selanjutnya saksi DEDEK membuka pintu belakang mobil mobil Kijang Kapsul warna Abu-abu Metalik BH 1755 AS dan melihat 4 (empat) buah kotak Sterofoam didalam kendaraan dan selanjutnya pada saat itu juga terdakwa bersama HADI SUNOTO (dpo) langsung berlari kebelakang parit;
- Bahwa kemudian saksi DEPI menghubungi Kapolsek Tungkal Ilir terkait hasil temuannya, dan sekira 5 (lima) menit Kapolsek Tungkal Ilir bersama anggota datang ke lokasi dan turut melakukan pengecekan terhadap isi dari kotak Sterofoam dan setelah dibuka berisi benih lobster yang telah dikemas didalam plastik putih dengan dibalut koran, kemudian tim melakukan pengecekan kembali dan menemukan 20 (dua puluh) kotak sterofoam yang disembunyikan di samping gudang kelapa di rumah saksi MUHAMMAD RAHMAN, dan kemudian diketahui dari saksi MUHAMMAD RAHMAN jika lahan/tempat ditemukan 24 (dua puluh empat) stearofoam tersebut milik HADI SUNOTO (dpo) sedangkan dermaga bongkar muat gudang kelapa milik saksi SUKAMTO sedangkan selaku pengawas pekerja bongkar muat tersebut adalah terdakwa ILHAM MAULANA, dan selanjutnya 24 (dua puluh empat) stearofoam tersebut dibawa dan diamankan di Polres Tanjab Barat;
- Bahwa terdakwa sebelum sudah mengetahui bahwa isi kotak sterofoam tersebut berisi benih Lobster dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan penurunan Benih lobster tersebut di Gudang Kelapa parit 2 Desa Kuala indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa mendapatkan upah yang dibayarkan oleh nama HADI SUNOTO (dpo) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasaliran Benih Lobster (Panulirusp) nomor 3567/Lan.2/PW.500/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dari Pangkalan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan Batam telah dilakukan pelepasaliran media pembawa ikan berupa benih lobster (BBL) 119.300 ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis Pasir 113.600 ekor dan Jenis Mutiara 5.700 ekor yang dikemas dalam 625 kantong plastik beroksigen dan dibagi dalam 24 Box Styrofoam, pelepasaliran di perairan KKPD mandeh, Nagari Sungai Pinang Kecamatan XI Koto Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

- Laporan hasil pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.04.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : Paerulus
- Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm  
C. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g  
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama HADI SUNOTO (dpo) sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan dilaut, yang mana apabila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) semakin lama

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukanto Als Anto Bin Supirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penemuan 24 (dua puluh empat) kotak styrofoam berisi benih lobster/baby lobster pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dermaga bongkar muat buah kelapa Jalan RT.04 Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi Rizky, lalu datang Terdakwa dengan mengatakan "aku digerebek" kemudian saksi tanya ada apa dan dijawab Terdakwa dia di gerebek saat membantu saudara HADI SUNOTO (DPO) menurunkan baby lobster, kemudian saksi bilang "tenang dulu kalau tidak salah dan hanya disuruh ngak usah takut" kemudian pada pukul 05.00 Wib Saksi di telpon oleh pihak kepolisian untuk datang ke Polres terkait masalah ini, sedangkan Terdakwa Saksi suruh tunggu di rumah Saksi Rizky dan jangan kemana-mana, namun saat pukul 11.00 Wib Saksi pulang terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah Saksi Rizky, dan ditanyakan kepada Saksi Rizky tidak tahu pergi kemana karena terdakwa tidak ada bilang kepada Saksi Rizky;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa saat pengerebekan saudara HADI SUNOTO (DPO) menyuruh Terdakwa lari;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Saudara HADI SUNOTO (DPO) namun tidak bisa lalu Saksi mencoba menghubungi istrinya dan baru pukul 05.00

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib baru bisa dihubungi dan saat ditanyakan istri saudara HADI SUNOTO (DPO) tidak tahu kemana saudara HADI SUNOTO (DPO);

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kepercayaan Saksi yang bertanggungjawab di gudang buah kelapa milik Saksi yang berada di belakang rumah saudara HADI SUNOTO (DPO), namun jika saudara HADI meminta bantuan mengangkat buah pinang selalu meminta bantuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan HADI SUNOTO karena merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi saudara HADI dulunya nelayan namun sekarang sebagai petani pinang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat dilakukan penggerebekan Terdakwa sedang berada di gudang buah kelapa saksi karena ada kelapa yang akan dimuat terdakwa untuk dikirim ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah yang tidak jauh dari gudang kelapa milik saksi karena jika ada kelapa masuk Terdakwa yang membongkar digudang yang jaraknya sekitar  $\pm 6$  (enam) Km dari gudang kelapa;
- Bahwa Saksi setiap hari ke gudang namun tidak tentu jamnya, bisa pagi, sore atau malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil kijang kapsul tersebut karena pada malam kejadian Saksi tidak sedang berada di gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Riki Pradana Als Riki Bin Suryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penemuan 24 (dua puluh empat) kotak styrofoam berisi benih lobster/baby lobster pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dermaga bongkar muat buah kelapa Jalan RT.04 Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dirumah kontrakan saksi, lalu datang Terdakwa dengan tergesa-gesa, karena Saksi masih mengantuk dan berpikir Terdakwa ada urusan dengan kakak Saksi maka Saksi tidur lagi,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat akan tidur lagi Saksi mendengar terdakwa bercerita kepada Kakak Saksi bahwa Terdakwa ada menyebut udang;

- Bahwa pada paginya Saksi baru tahu bahwa Terdakwa kena grebek membawa baby lobster;
- Bahwa Saksi baru tahu yang disebut oleh terdakwa malam itu ketika berbicara dengan kakak Saksi menyebut “udang-udang” adalah baby lobster dan Saksi baru mengetahui bahwa baby lobster itu ilegal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan dan tahu hanya bekerja dengan Saksi SUKAMTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Depi Arianto Bin Husin Timol, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan kegiatan Saksi mengamankan benih lobster (baby lobster) bersama rekan Saksi yaitu Saksi Dedek Hariansyah Bin Suwito dan Saksi Yanuar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga bongkar muat buah kelapa Jalan RT.04 Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat, saat Saksi sedang melakukan patroli rutin dan saat sampai di lokasi kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS sedang terparkir dengan pintu bagasi belakang sedikit terbuka, dan Saksi juga melihat ada kotak warna putih seperti stereofom, kemudian Saksi langsung mendekati dan menanyakan kepada 2 (dua) orang yang berada dekat mobil tersebut yang mana saat itu mereka berada disamping mobil dan dalam keadaan diam dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Saksi, kemudian Saksi melapor kepada Kapolsek bahwa ada temuan yang mencurigakan;
- Bahwa saat Saksi menelpon Kapolsek 2 (dua) orang tersebut lari dan Saksi tidak sempat mengamankan mereka;
- Bahwa Saksi membuka kotak putih tersebut setelah Kapolsek datang ke lokasi dan ternyata berisi benih baby lobster, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyisiran ke belakang rumah penduduk dan ditemukan lagi kotak putih seperti yang di mobil dan setelah di buka benar berisi benih baby lobster juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Mobil Kijang warna silver ditemukan 4 (empat) kotak benih baby lobster sedangkan di belakang rumah warga ditemukan lagi 20 (dua puluh) kotak benih baby lobster;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa foto kotak steorofoam warna putih yang Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang ditemukan dan amankan oleh Saksi dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Dedek Hariansyah Bin Suwito, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan kegiatan Saksi mengamankan benih lobster (baby lobster) bersama rekan Saksi yaitu Saksi Depi Arianto Bin Husin Timol dan Saksi Yanuar pada hari hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga bongkar muat buah kelapa Jalan RT.04 Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat, saat Saksi sedang melakukan patroli rutin dan saat sampai di lokasi kejadian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS sedang terparkir dengan pintu bagasi belakang sedikit terbuka, dan Saksi juga melihat ada kotak warna putih seperti stereofom, kemudian Saksi langsung mendekati dan menanyakan kepada 2 (dua) orang yang berada dekat mobil tersebut yang mana saat itu mereka berada disamping mobil dan dalam keadaan diam dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Saksi, kemudian Saksi melapor kepada Kapolsek bahwa ada temuan yang mencurigakan;
- Bahwa saat Saksi menelpon Kapolsek 2 (dua) orang tersebut lari dan Saksi tidak sempat mengamankan mereka;
- Bahwa Saksi membuka kotak putih tersebut setelah Kapolsek datang ke lokasi dan ternyata berisi benih baby lobster, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyisiran ke belakang rumah penduduk dan ditemukan lagi kotak putih seperti yang di mobil dan setelah di buka benar berisi benih baby lobster juga;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Mobil Kijang warna silver ditemukan 4 (empat) kotak benih baby lobster sedangkan di belakang rumah warga ditemukan lagi 20 (dua puluh) kotak benih baby lobster;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa foto kotak steorofoam warna putih yang Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang ditemukan dan amankan oleh Saksi dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Yanuar Bin Taaib Usman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan kegiatan Saksi mengamankan benih lobster (baby lobster) bersama rekan Saksi yaitu Saksi Dedek Hariansyah Bin Suwito dan Saksi Yanuar pada hari hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga bongkar muat buah kelapa Jalan RT.04 Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat, saat Saksi sedang melakukan patroli rutin dan saat sampai di lokasi kejadian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS sedang terparkir dengan pintu bagasi belakang sedikit terbuka, dan Saksi juga melihat ada kotak warna putih seperti stereof foam, kemudian Saksi langsung mendekati dan menanyakan kepada 2 (dua) orang yang berada dekat mobil tersebut yang mana saat itu mereka berada disamping mobil dan dalam keadaan diam dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Saksi, kemudian Saksi melapor kepada Kapolsek bahwa ada temuan yang mencurigakan;
- Bahwa saat Saksi menelpon Kapolsek 2 (dua) orang tersebut lari dan Saksi tidak sempat mengamankan mereka;
- Bahwa Saksi membuka kotak putih tersebut setelah Kapolsek datang ke lokasi dan ternyata berisi benih baby lobster, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyisiran ke belakang rumah penduduk dan ditemukan lagi kotak putih seperti yang di mobil dan setelah di buka benar berisi benih baby lobster juga;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Mobil Kijang warna silver ditemukan 4 (empat) kotak benih baby lobster sedangkan di belakang rumah warga ditemukan lagi 20 (dua puluh) kotak benih baby lobster;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa foto kotak steorofoam warna putih yang Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang ditemukan dan amankan oleh Saksi dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Paiman, S.Pi., MMA Bin Abdul Salam dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi dengan jabatan sebagai Kepala Subkoordinator Wasdalin;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga membantu penemuan 24 kotak stereoform berisi benih lobster baby lobster pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Desa Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 disebutkan bahwa Wilayah Jambi masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
  - Bahwa usaha perikanan yang wajib memiliki SIUP meliputi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
  - Bahwa dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan "Yang dimaksud dengan *jenis*

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan adalah" : a. pisces (ikan bersirip); b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, lobster dan sebangsanya); dan seterusnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus sp*) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*) sehingga benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa kegiatan Terdakwa yang diduga membantu proses pengangkutan *baby lobster* yang berasal dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat haruslah memiliki SIUP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Ahli tindakan yang dilakukan Terdakwa yaitu membantu proses penemuan 24 kotak sterofoam berisi benih lobster dalam bentuk menurunkan benih bening lobster yang sudah dimuat dalam 24 (dua puluh empat) kotak stereofom yang diduga akan diselundupkan ke Vietnam melalui Singapura tanpa memiliki SIUP telah melanggar ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa benar syarat syarat yang diperlukan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 49 tahun 2014 tentang usaha pembudidayaan ikan adalah, setiap pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. Rencana usaha yang meliputi;
    - 1) Rencana kegiatan usaha
    - 2) Rencana tahapan kegiatan
    - 3) Rencana teknologi yang digunakan
    - 4) Sarana usaha yang dimiliki
    - 5) Rencana pengadaan sarana usaha
    - 6) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan
    - 7) Rencana pembiayaan
  - a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi;
  - b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);



- c. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
  - d. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
  - e. Fotocopy akta perdirian korporasi dengan menunjukkan aslinya
  - f. Fotocopy izin lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik kordinat
  - g. Fotocopy izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
  - f. Pas foto ukuran 4 x 6 cm dan specimen tandatangan;
  - g. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- Bahwa sampel barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah benih bening lobster sebanyak 10 (sepuluh) ekor benih lobster jenis mutiara, 10 (sepuluh) ekor benih bening lobster jenis pasir yang telah disisihkan oleh tim SKIPM JAMBI yang mana sebanyak  $\pm$  119.300 (seratus Sembilan belas ribu tiga ratus) Benih Lobster telah dilepas liarkan di perairan Daerah Nagari Sungai Pinang Kecamatan XI Kota tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa jenis lobster tergantung pada habitatnya, untuk Pulau Sumatera habitat lobster berada di perairan Lampung, Bengkulu, dan perairan pantai barat Sumatera sedangkan di Pulau Jawa berada di pantai selatan Jawa sehingga wilayah Kuala Tungkal maupun Jambi bukan merupakan habitat dari Lobster karena perairan jambi kondisinya berlumpur sedangkan lobster hanya dapat hidup di perairan yang bening dan banyak terumbu karang;
  - Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/kep-bkipm/2020 tentang tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (puerulus) dari wilayah negara Republik Indonesia telah ditetapkan tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (*puerulus*) dari wilayah negara Republik Indonesia harus melalui Bandara yang telah ditunjuk yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta Tangerang Balai Besar KIPM Jakarta I, Bandar Udara Sultan Hasanuddin Maros Balai Besar KIPM Makasar, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Badung Bali KIPM Denpasar, Bandar Udara Internasional Juanda Sidoarjo Baai KIPM Surabaya I, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu DeliSerdang Balai KPIM Medan 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli kemudian telah ada Surat Edaran Nomor: B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang mana dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung sejak surat edaran tersebut, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, dan bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di *packing house* per surat edaran ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran Nomor: B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 ditetapkan;
- Bahwa menurut Ahli jika tidak dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap pengelolaan benih bening lobster dengan perijinan yang ketat akan menyebabkan terganggunya ekosistem dan menyebabkan kerusakan ekosistem kepunahan benih lobster;
- Bahwa menurut Ahli potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira ± Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 13.15 wib di Kuala Indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena diduga membantu proses penemuan 24 kotak styrofoam berisi benih lobster baby lobster pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di telpon oleh saudara HADI SUNOTO (DPO) yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



meminta Terdakwa untuk membantunya bekerja, karena Terdakwa belum jadi memuat kelapa untuk di kirim ke Palembang Terdakwa pergi membantu saudara HADI SUNOTO (DPO) untuk menurunkan barang milik saudara HADI SUNOTO (DPO) berupa 12 kotak streofoam yang ada dalam Mobil Terios warna putih kemudian setelah mobil terios warna putih selesai, selang 15 menit datang lagi 12 kotak streofoam yang ada dalam mobil Kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS, kemudian saat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) sedang menurunkan kotak dari mobil Kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS datang beberapa Polisi yang sedang berpatroli di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat yang kemudian mendatangi mobil tempat Terdakwa sedang menurunkan kotak streofoam;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bertugas menurunkan barang berupa kotak steorofoam warna putih berisi benih baby lobster sebanyak 20 (dua puluh) kotak dari atas mobil yang kemudian diletakkan di belakang rumah HADI SUNOTO (DPO), dengan rincian 12 (dua belas) kotak dari mobil Terios warna putih dan 8 (delapan) kotak dari mobil kijang kapsul warna silver jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS sedangkan 4 (kotak) lagi dari mobil kijang kapsul belum sempat diturunkan karena Pihak Kepolisian datang saat Terdakwa sedang menurunkan kotak stereofom tersebut, saat itu Terdakwa hanya berdiri di samping mobil kemudian saat Polisi sedang menelpon HADI SUNOTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk lari, dan akhirnya Terdakwa lari ke kontrakan Saksi Riki Pradana Als Riki Bin Suryono kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukamto dan berkata pada Saksi Sukamto bahwa Terdakwa telah digerebek;
- Bahwa Terdakwa menurunkan kotak steorofoam tersebut bersama dengan HADI SUNOTO (DPO);
- Bahwa supir dari kedua mobil yaitu mobil Terios warna putih yang mengangkut 12 (dua belas) kotak dan mobil kijang kapsul warna silver yang mengangkut 12 (dua belas) kotak streofoam berisi benih bening lobster tersebut adalah seseorang bernama YUDI yang dilangsir selang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan oleh Polisi yang sedang berpatroli Saudara YUDI hanya berdiri di samping mobil dan tidak ikut menurunkan kotak;
- Bahwa benih lobster tersebut akan dikirim ke Vietnam melalui Singapura;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu HADI SUNOTO (DPO) mengangkat kotak dan dari yang pertama sampai ketiga Terdakwa tidak tahu apa isi kotak tersebut serta Terdakwa tidak pernah menanyakan pada HADI SUNOTO (DPO) kemudian baru di kejadian yang keempat ini baru saudara HADI SUNOTO (DPO) memberitahu kepada Terdakwa dan mengatakan “ngak apa-apa hanya udang”;
- Bahwa dari tindakan Terdakwa membantu HADI SUNOTO (DPO) dari yang pertama sampai ketiga biasanya selain menurunkan kotak streofoam Terdakwa juga membantu mengangkut kotak streofoam dengan menggunakan pompong ke laut untuk diberikan ke kapan speedboat yang sudah menunggu di sana untuk dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa pompong tersebut milik saudara HADI SUNOTO (DPO) yang baru dibeli oleh saudara HADI SUNOTO (DPO);
- Bahwa dari kegiatan membantu HADI SUNOTO (DPO) menurunkan dan mengangkut kotak dari yang pertama sampai ketiga Terdakwa dapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang keempat belum tahu dapat upah berapa;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan anak buah dari Saksi Sukanto Als Anto Bin Supirman yang bertugas membantu memuat kelapa di gudang Kelapa milik Saksi Sukanto Als Anto Bin Supirman namun apabila ada yang meinta tolong pada Terdakwa maka Terdakwa akan membantu apabila pekerjaan memuat kelapa sedang tidak ada dan termasuk Saudara HADI SUNOTO (DPO) yang sering meminta bantuan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terdapat Bukti Surat, sebagai berikut:

- Berita acara pelepasliaran benih lobster (*Panuliruspp*) Nomor: 3567/Lan.2/PW.500/XII/2020 yang menyebutkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 10.30 WIB di Perairan KKPD Mandeh, Nagari Sungai Pinang Kecamatan XI Kotto Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan pelepasliaran media pembawa ikan berupa Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 119.300 ekor dalam keadaan hidup dengan rincian 113.600 ekor jenis pasir dan 5.700 ekor jenis mutiara yang dikemas dalam 625 kantong plastik beroksigen dan dibagi dalam 24 Box Streofoam;
- Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.04.12.20/LHP/SKIPM-

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/II/2020 tanggal 19 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : Paerulus
- Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm;  
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm ;
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g;  
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) kotak sterofoam ;
- Baby Lobster jenis mutiara sebanyak  $\pm$  5700 (lima ribu tujuh ratus) ekor dan sudah disishkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor total keseluruhan menjadai  $\pm$  5690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh) ekor;
- Baby Lobster jenis pasir sebanyak  $\pm$  113.600 (seratus tiga belas ribu enam ratus ) ekor dan sudah disishkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor total keseluruhan menjadai  $\pm$  113.590 (seratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh) ekor;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu metalik dengan Nopol BH 1755 AS;
- 1 (satu) buah pompong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 13.15 wib di Kuala Indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena terlibat membantu proses pengangkutan 24 (dua puluh empat) kotak sterofoam berisi benih bening lobster pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di telpon oleh saudara HADI SUNOTO (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membantunya bekerja, karena Terdakwa belum jadi memuat kelapa untuk di kirim ke Palembang Terdakwa pergi membantu saudara HADI SUNOTO (DPO) untuk menurunkan barang. Kemudian Terdakwa membantu menurunkan barang milik saudara HADI SUNOTO (DPO) berupa 12 kotak streofoam dari dalam Mobil Terios warna putih yang oleh Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) diletakkan di belakang rumah HADI SUNOTO (DPO), dekat gudang kelapa. Setelah menurunkan kotak tersebut dari mobil terios warna putih selesai, selang 15 menit kemudian, datang lagi mobil Kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS dengan membawa 12 kotak streofoam, yangmana kedua mobil tersebut dikemudikan oleh seorang bernama Yudi. Kemudian saat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) sedang menurunkan kotak dari mobil Kijang jenis LSX tersebut, terdapat beberapa Polisi yang sedang berpatroli di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat. Kemudian mereka mendatangi mobil tempat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) sedang menurunkan kotak streofoam yangmana saat itu Terdakwa hanya berdiri di samping mobil. Kemudian saat Polisi sedang menelpon, HADI SUNOTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk lari, dan akhirnya Terdakwa lari ke kontrakan Saksi Riki Pradana Als Riki Bin Suryono kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukamto dan Saksi Riki lalu berkata pada Saksi Sukamto bahwa Terdakwa telah digerebek;
- Bahwa benar Terdakwa membantu HADI SUNOTO (DPO) menurunkan 20 (dua puluh) kotak streofoam berisi benih bening lobster dari dalam 2 (dua) buah mobil berjenis Terios Warna Putih dan Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS yang dikemudikan oleh YUDI, yang mana total kotak streofoam dari kedua mobil tersebut adalah 24 (dua puluh empat) yang berisi benih bening lobster sebanyak  $\pm 113.600$  (seratus tiga belas ribu enam ratus) ekor jenis pasir dan  $\pm 5.700$  (lima ribu tujuh ratus) ekor jenis mutiara;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama HADI SUNOTO (DPO) menurunkan kotak streofoam dari mobil terios warna putih belum ada petugas Kepolisian, selang 15 menit kemudian, saat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) menurunkan benih bening lobster dari Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS, datang beberapa Petugas Kepolisian sedang berpatroli di lokasi kejadian dan menghampiri Terdakwa serta HADI SUNOTO (DPO).

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Polisi menelpon, saat itulah Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) melarikan diri. Adapun saat itu di dalam mobil Kijang Kapsul jenis LSX masih tersisa 4 (empat) kotak streofoam yang berisi benih bening lobster yang belum diturunkan;

- Bahwa benar saat kejadian Polisi menemukan 4 (empat) kotak benih baby lobster di dalam Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS sedangkan di belakang rumah HADI SUNOTO (DPO) ditemukan lagi 20 (dua puluh) kotak benih baby lobster;
- Bahwa benih lobster tersebut akan dikirim ke Vietnam melalui Singapura;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu HADI SUNOTO (DPO) mengangkat kotak. Adapun dari kotak yang diangkat Terdakwa dari yang pertama kali sampai ketiga kali, Terdakwa tidak mengetahui apa isi kotak tersebut serta Terdakwa tidak pernah menanyakan pada HADI SUNOTO (DPO). Baru kemudian di kejadian yang keempat ini saudara HADI SUNOTO (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa isi kotak tersebut adalah udang sehingga Terdakwa fikir itu bukanlah perbuatan illegal;
- Bahwa biasanya Terdakwa bersama dengan HADI SUNOTO (DPO) bertugas menurunkan kotak kemudian membantu mengangkut kotak streofoam dengan menggunakan pompong ke laut untuk diberikan ke kapal *speedboat* yang sudah menunggu di sana untuk dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa pompong tersebut milik saudara HADI SUNOTO (DPO) yang baru dibeli olehnya;
- Bahwa dari kegiatan membantu HADI SUNOTO (DPO) menurunkan dan mengangkut kotak dari yang pertama sampai ketiga Terdakwa dapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang keempat belum tahu dapat upah berapa;
- Bahwa usaha perikanan yang wajib memiliki SIUP meliputi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 disebutkan bahwa Wilayah Jambi masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
- Bahwa dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau



sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan “Yang dimaksud dengan *jenis ikan* adalah” :

a. pisces (ikan bersirip); b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, lobster dan sebangsanya); dan seterusnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus sp*) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*) sehingga benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) ataupun izin dokumen lainnya untuk mengangkut 24 (dua puluh empat) box sterefoam yang berisikan benih baby lobster dengan menggunakan mobil Terios Warna Putih dan Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS;
- Bahwa jika tidak dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap pengelolaan benih bibit lobster dengan perijinan yang ketat akan menyebabkan terganggunya ekosistem dan menyebabkan kerusakan ekosistem kepunahan benih lobster;
- Bahwa potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira ± Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-05/KTKAL/02/2021 Tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah benar Terdakwa ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 .Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan bahwa “Kesengajaan” (*Opzet*) adalah sebagai “Menghendaki dan mengetahui” ( *Willens en Wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki / menyadari akan perbuatannya serta mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative*, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 13.15 wib di Kuala Indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena terlibat membantu proses pengangkutan 24 kotak styrofoam berisi benih bening lobster pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di telpon oleh saudara HADI SUNOTO (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membantunya bekerja, karena Terdakwa belum jadi memuat kelapa untuk di kirim ke Palembang Terdakwa pergi membantu saudara HADI SUNOTO (DPO) untuk menurunkan barang.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membantu menurunkan barang milik saudara HADI SUNOTO (DPO) berupa 12 kotak styrofoam dari dalam Mobil Terios warna putih yang oleh Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) diletakkan di belakang rumah HADI SUNOTO (DPO), dekat gudang kelapa. Setelah menurunkan kotak tersebut dari mobil terios warna putih selesai, selang 15 menit kemudian, datang lagi mobil Kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS dengan membawa 12 kotak styrofoam. Kemudian saat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) sedang menurunkan kotak dari mobil Kijang jenis LSX tersebut, terdapat beberapa Polisi yang sedang berpatroli di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat. Kemudian mereka mendatangi mobil tempat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) sedang menurunkan kotak styrofoam yang mana saat itu Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdiri di samping mobil. Kemudian saat Polisi sedang menelpon, HADI SUNOTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk lari, dan akhirnya Terdakwa lari ke kontrakan Saksi Riki Pradana Als Riki Bin Suryono kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukamto dan berkata pada Saksi Sukamto bahwa Terdakwa telah digerebek.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membantu HADI SUNOTO (DPO) menurunkan 20 (dua puluh) kotak streofoam berisi benih bening lobster dari dalam 2 (dua) buah mobil berjenis Terios Warna Putih dan Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS yang dikemudikan oleh YUDI, yang mana total kotak streofoam dari kedua mobil tersebut adalah 24 (dua puluh empat) yang berisi benih bening lobster sebanyak  $\pm 113.600$  (seratus tiga belas ribu enam ratus) ekor jenis pasir dan  $\pm 5.700$  (lima ribu tujuh ratus) ekor jenis mutiara. Bahwa pada saat Terdakwa bersama HADI SUNOTO (DPO) menurunkan kotak streofoam dari mobil terios warna putih belum ada petugas Kepolisian, selang 15 menit kemudian, saat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) menurunkan benih bening lobster dari Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS, datang beberapa Petugas Kepolisian sedang berpatroli di lokasi kejadian dan menghampiri Terdakwa serta HADI SUNOTO (DPO). Kemudian Polisi menelpon, saat itulah Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) melarikan diri. Adapun saat itu di dalam mobil Kijang Kapsul jenis LSX masih tersisa 4 (empat) kotak streofoam yang berisi benih bening lobster yang belum diturunkan;

Menimbang, bahwa saat kejadian Polisi menemukan 4 (empat) kotak benih baby lobster di dalam Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS sedangkan di belakang rumah HADI SUNOTO (DPO) ditemukan lagi 20 (dua puluh) kotak benih baby lobster yang akan dikirim ke Vietnam melalui Singapura. Diketahui bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu HADI SUNOTO (DPO) mengangkat kotak, adapun dari kotak yang diangkat Terdakwa dari yang pertama kali sampai ketiga kali, Terdakwa tidak mengetahui apa isi kotak tersebut serta Terdakwa tidak pernah menanyakan pada HADI SUNOTO (DPO), baru kemudian di kejadian yang keempat ini saudara HADI SUNOTO (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa isi kotak tersebut adalah udang sehingga Terdakwa fikir itu bukanlah perbuatan illegal. Dari kegiatan membantu HADI SUNOTO (DPO) menurunkan dan mengangkut kotak dari yang pertama sampai ketiga Terdakwa dapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang keempat belum tahu dapat upah berapa. Adapun biasanya Terdakwa bersama dengan HADI SUNOTO (DPO)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menurunkan kotak kemudian membantu mengangkut kotak streofoam dengan menggunakan pompong ke laut untuk diberikan ke kapal *speedboat* yang sudah menunggu di sana untuk dikirimkan ke Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa benih bening lobster yang ditemukan dalam 24 (dua puluh empat) kotak streofoam diperoleh dari luar wilayah Tanjung Jabung Barat, yang mana dalam proses pengangkutan dalam perkara *a quo* masuk kedalam Wilayah Jambi yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan harus dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dalam persidangan yang menerangkan dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan "Yang dimaksud dengan *jenis ikan* adalah" : a. pisces (ikan bersirip); b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, lobster dan sebangsanya); dan seterusnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus sp*) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*) sehingga benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yang artinya dalam melakukan kegiatan pengangkutan Lobster (*Panulirus Spp.*) harus memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan perbuatan dalam membantu menurunkan 20 (dua puluh) kotak dari 24 (dua puluh empat) kotak streofoam yang berisi baby lobster sebanyak  $\pm 113.600$  (seratus tiga belas ribu enam ratus) ekor jenis pasir dan  $\pm 5.700$  (lima ribu tujuh ratus) ekor jenis mutiara dari mobil Terios Warna Putih dan Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS bersama HADI SUNOTO (DPO) tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) ataupun izin dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pengelolaan perikanan merupakan sebuah upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diserahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan, sedangkan pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan, ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Kemudian pengertian pengangkutan berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli apabila tidak dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap pengelolaan, pengangkutan, atau pembudidayaan benih bening lobster dengan perijinan yang ketat akan menyebabkan terganggunya ekosistem dan menyebabkan kerusakan ekosistem benih lobster;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tindakan Terdakwa yaitu membantu HADI SUNOTO (DPO) dalam usaha pengangkutan benih bening lobster sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak streofoam tanpa ijin berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sekira ± Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima tawaran dari saudara HADI SUNOTO (DPO) untuk membantunya menurunkan 24 (dua puluh empat) kotak streofoam, dalam hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam kesadarannya memiliki kesempatan untuk menolak atau menerima tawaran tersebut, namun Terdakwa tetap menerima tawaran HADI SUNOTO (DPO) dan membantunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui apa isi kotak streofoam tersebut dan hanya diberitahu oleh HADI SUNOTO (DPO) bahwa isi kotak tersebut adalah udang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam keterangannya menyatakan demikian, namun dihubungkan dengan upah yang diberikan oleh HADI SUNOTO (DPO) pada perbantuan terakhir adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sekali kerja, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah sepatutnya menduga atau mengetahui isi kotak styrofoam tersebut merupakan barang yang setidak-tidaknya dilarang atau ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberikan bantuan dalam Pasal 56 ke-1 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan yaitu mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dimana niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu (*vide* R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, Politea Bogor, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 13.15 wib di Kuala Indah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena terlibat membantu proses pengangkutan 24 kotak styrofoam berisi benih bening lobster pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di telpon oleh saudara HADI SUNOTO (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membantunya bekerja, karena Terdakwa belum jadi memuat kelapa untuk di kirim ke Palembang Terdakwa pergi membantu saudara HADI SUNOTO (DPO) untuk memuat barang. Kemudian Terdakwa membantu menurunkan barang milik saudara HADI SUNOTO (DPO) berupa 12 kotak styrofoam yang dari dalam Mobil Terios warna putih yang oleh Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) diletakkan di belakang rumah HADI SUNOTO (DPO), dekat gudang kelapa. Setelah menurunkan kotak tersebut dari mobil terios warna putih selesai, selang 15 menit kemudian, datang lagi mobil Kijang jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS dengan membawa 12 kotak styrofoam. Kemudian saat Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) sedang menurunkan kotak dari mobil Kijang jenis LSX tersebut, terdapat beberapa Polisi yang sedang berpatroli di gudang kelapa Parit 2, Kecamatan Kuala Betara, Kab.Tanjung Jabung Barat. Kemudian mereka mendatangi mobil tempat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan HADI SUNOTO (DPO) sedang menurunkan kotak streofoam yangmana saat itu Terdakwa hanya berdiri di samping mobil. Kemudian saat Polisi sedang menelpon, HADI SUNOTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk lari. Bahwa benar Terdakwa membantu HADI SUNOTO (DPO) menurunkan 20 (dua puluh) kotak streofoam berisi benih bening lobster dari dalam 2 (dua) buah mobil berjenis Terios Warna Putih dan Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS yang dikemudikan oleh YUDI, yang mana total kotak streofoam dari kedua mobil tersebut adalah 24 (dua puluh empat) yang berisi benih bening lobster sebanyak  $\pm 113.600$  (seratus tiga belas ribu enam ratus) ekor jenis pasir dan  $\pm 5.700$  (lima ribu tujuh ratus) ekor jenis mutiara;

Menimbang, bahwa saat kejadian Polisi menemukan di dalam Mobil Kijang Kapsul jenis LSX dengan Plat Nomor BH 1755 AS ditemukan 4 (empat) kotak benih baby lobster sedangkan di belakang rumah warga ditemukan lagi 20 (dua puluh) kotak benih baby lobster. Bahwa benih lobster tersebut akan dikirim ke Vietnam melalui Singapura. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu HADI SUNOTO (DPO) mengangkat kotak. Adapun dari kotak yang diangkat Terdakwa dari yang pertama kali sampai ketiga kali, Terdakwa tidak mengetahui apa isi kotak tersebut serta Terdakwa tidak pernah menanyakan pada HADI SUNOTO (DPO). Baru kemudian di kejadian yang keempat ini saudara HADI SUNOTO (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa isi kotak tersebut adalah udang sehingga Terdakwa pikir itu bukanlah perbuatan illegal. Dari kegiatan membantu HADI SUNOTO (DPO) menurunkan dan mengangkut kotak dari yang pertama sampai ketiga Terdakwa dapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang keempat belum tahu dapat upah berapa. Adapun biasanya Terdakwa bersama dengan HADI SUNOTO (DPO) bertugas menurunkan kotak kemudian membantu mengangkut kotak streofoam dengan menggunakan pompong ke laut untuk diberikan ke kapal *speedboat* yang sudah menunggu di sana untuk dikirimkan ke Singapura;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tindakan Terdakwa yang memberikan bantuan kepada HADI SUNOTO (DPO) dalam menurunkan 20 (dua puluh) dari 24 (dua puluh empat) kotak sterefoam berisikan benih baby lobster telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepatutnya dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitomya*, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing atau straffoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa pembedanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 92 Undang-undang R.I No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan 10 Baby Lobster jenis pasir yang telah mati, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) kotak styrofoam dan 1 (satu) buah pompong, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Baby Lobster jenis mutiara sebanyak  $\pm$  5700 (lima ribu tujuh ratus) ekor dan sudah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor total keseluruhan menjadi  $\pm$  5690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh) ekor, Baby Lobster jenis pasir sebanyak  $\pm$  113.600 (seratus tiga belas ribu enam ratus ) ekor dan sudah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) ekor total keseluruhan menjadi  $\pm$  113.590 (seratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh) ekor, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti



tersebut telah dilakukan pelepasliaran di perairan KKPD mandeh, Nagari Sungai Pinang Kecamatan XI Koto Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sisa 10 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan 10 Baby Lobster jenis pasir yang telah digunakan sebagai sampel pengujian dan kondisinya telah mati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu metalik dengan Nopol BH 1755 AS, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terganggunya ekosistem lobster sehingga mengakibatkan kepunahan benih lobster di wilayah perairan NKRI;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM MAULANA Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) kotak styrofoam;
- 10 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan 10 baby Lobster jenis pasir yang telah mati;
- 1 (satu) buah pompong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ± 113.590 (seratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh) ekor Baby Lobster jenis pasir;
- ± 5690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh) ekor Baby Lobster jenis mutiara ;

Telah dilepasliarkan di perairan KKPD mandeh, Nagari Sungai Pinang Kecamatan XI Koto Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu metalik dengan Nopol BH 1755 AS;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, RICHA SEPTIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua , DEWI AISYAH, S.H. , IRA OCTAPIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh NOVIANA WIDIA HASTUTY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

DEWI AISYAH, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Hakim Ketua,

RICHA SEPTIAWAN, S.H..

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.